

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Karyawan Yang Memiliki NPWP di PT Inti Baja Mandiritama di Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan)

Ria Resyatia¹, Rudy², ³Alcianno G. Gani

¹rhyasabiladanbihan@gmail.com, ²rudytanjung19@gmail.com, ³localghost2000@gmail.com

^{1,2}STIE Bisnis Indonesia, ³Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 70 karyawan di PT Inti Baja Mandiritama. Pengetahuan pajak (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi(Y), memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,339 > 1,99656$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sanksi Pajak (X2), berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y), memiliki nilai signifikansi $0,146 > 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($1,472 < 1,99656$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kualitas pelayanan pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,803 > 1,99656$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pengetahuan pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kualitas pelayanan pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 49,2%, sedangkan sisanya 50,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions and service quality on the motivation of individual taxpayers in paying taxes. The method used in this research is descriptive and associative methods with a quantitative approach. The data collection technique used was by distributing questionnaires to 70 employees at PT Inti Baja Mandiritama. Tax knowledge (X1), has a positive and significant effect on the motivation of individual taxpayers (Y), has a significance value of $0.001 < 0.05$ and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($3.339 > 1.99656$), so H_0 is rejected and H_a is accepted. Tax sanctions (X2), have a negative and insignificant effect on the motivation of individual taxpayers (Y), have a significance value of $0.146 > 0.05$ and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($1.472 < 1.99656$) so H_0 is accepted and H_a is rejected. The quality of tax services (X3) has a positive and significant effect on the motivation of individual taxpayers (Y) has a significance value of $0.000 < 0.05$ and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($3.803 > 1.99656$), so H_0 is rejected and H_a is accepted. Tax knowledge (X1), Tax Sanctions (X2) and Tax service quality (X3) simultaneously influence Individual Taxpayer Motivation by 49.2%, while the remaining 50.8% is explained by other variables outside the research.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Service Quality, Motivation of Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara, yaitu melakukan *revisi* atas UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa sistem pembayaran pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* dan kemudian diubah menjadi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) bertujuan secara umum agar dapat meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Hal ini melihat prospek ekonomi dalam dua puluh tahun mendatang, seperti struktur perekonomian yang lebih produktif, sektor jasa yang maju, dan pendapatan per kapita 29,300 USD. beberapa perubahan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain NIK menjadi NPWP, Tarif PPh Badan menjadi 22%, Tarif PPN menjadi 11%, kebijakan UMKM yang bebas PPh, sanksi pajak lebih rendah.

Jakarta merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 83,2% pada 2022, pada tahun 2021 sebanyak 84,07%, tahun 2020 sebanyak 77,63%, tahun 2019 sebanyak 73,06%, tahun 2018 sebanyak 71,10%, tahun 2017 sebanyak 72,58% (Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan).

Rasio tahun 2022 mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07% pada tahun 2021. Walau demikian, rasio

kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Dengan demikian, capaian rasio kepatuhan di atas target 80% sudah terjadi dua tahun beruntun. Adapun, jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.716,8 triliun sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 34,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.278,6 triliun. Nilainya juga telah mencapai 115,6% dari target dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp1.485 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar kepada pendapatan negara, yakni 65,37%.

Motivasi merupakan sesuatu yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini terkait dengan kewajibannya membayar pajak. Motivasi tersebut akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila tingkat motivasi membayar pajak tersebut rendah, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun. Data 2021 dari aplikasi Mandor diakses pada 19 Januari 2022, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nasution (2020) mendefinisikan kesadaran perpajakan adalah suatu

kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021?
3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021?
4. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak, terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas

Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Inti Baja Mandiritama pada tahun 2021.

II LANDASAN TEORI

2.1. Motivasi Wajib Pajak

Menurut Sutrisno (2019:110) “Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang”. Menurut Pratiwi (2019:101) “Bentuk-bentuk motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik”. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri individu itu sendiri, Sedangkan Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu

Indikator Motivasi Wajib Pajak

Pratiwi (2019:101) berikut ini indikator-indikator motivasi membayar pajak seorang wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik
 - a. Kejujuran wajib pajak.
 - b. Kesadaran wajib pajak
 - c. Hasrat untuk membayar pajak
2. Motivasi Ekstrinsik
 - a. Dorongan dari petugas pajak
 - b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat

2.2. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:33) mendefinisikan “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau

mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”. Menurut Wardani dan Rumiya (2017:16) “Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”.

Menurut Mulyati dan Ismanto (2021) Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Rahayu (2017:34) menyatakan indikator-indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

2.3.Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Rahayu (2017:170) “Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi

pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mulyati dan Ismanto (2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampainnya dalam mengimbangi harapan wajib pajak Lesmana (2018). Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (wajib pajak) Handayani (2017).

Menurut Keputusan Menpan Nomor 01/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabati Bagi Unit Kerja atau Kantor Pelayanan Percontohan, sebagaimana tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik yaitu sebagai berikut: 1) Kesederhanaan, 2) Kejelasan dan Kepastian, 3) Keamanan, 4) Keterbukaan, 5) Efisien, 6) Ekonomis, 7) Keadilan dan Merata, dan 8) Ketepatan Waktu

Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Lesmana (2018) Kualitas Pelayanan Palayanan Pajak memiliki beberapa indikator;


1. Petugas pajak memiliki sifat yang santun saat melayani wajib pajak.
2. Petugas pajak telah memberikan pelayanan secara baik dan benar.
3. Petugas pajak memberikan penghargaan kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
4. Petugas pajak menyampaikan

informasi dan memberi jalan keluar terhadap suatu permasalahan kepada wajib pajak.

2.5. Kerangka Berfikir

Paradigma penelitian tersebut dapat digambarkan pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis (2023)

2.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan survey dengan metode deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kualitatif yang dikuantifkan. Penarikan sampel dengan metode simple random sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang menjadi objek langsung yaitu Karyawan yang bekerja di PT Inti Baja Mandiritama di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan. *Time horizon* yang digunakan pada penelitian ini adalah *cross-sectional*. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlangsung selama 2 (Dua) bulan dan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Uji kebenarannya menggunakan program SPSS Statistic 26.

Populasi penelitian adalah karyawan PT Inti Baja Mandiritama yang total keseluruhan berjumlah 70 orang. Kriteria pemilihan sampel (*Purposive Sampling*) terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik Pengumpulan Data adalah studi Pustaka (*Library Research*), Teknik Observasi atau Lapangan (*Field Research*), dan Teknik Kuesioner (skala likert). Kuisisioner berisikan beberapa butir pertanyaan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kuesioner dibagi menjadi kuesioner berdasarkan data demografis responden, dan menggunakan pernyataan tertutup melalui Google Formulir.

2.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda. Adapun urutan analisis yang dilakukan yaitu: Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Berganda, Uji Korelasi, dan Uji Hipotesis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

1. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 70 kuesioner, dapat diperoleh hasil variabel pengetahuan perpajakan (X1), ada 7 pertanyaan dengan skor rata-rata tertinggi (4,1714) dari kuesioner wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana pengadministrasian pajak. Skor rata-rata terendah sebesar 3,5857 dari kuesioner wajib pajak mengerti tentang *selfassessment* pajak. Hasil variabel sanksi pajak (X2), ada 4 pertanyaan dengan skor rata-rata tertinggi (3,9857) dari kuesioner Wajib pajak jika terlambat membayar dan melaporkan pajak orang pribadi akan kena sanksi denda. Skor rata-rata terendah sebesar 3,6286 dari kuesioner Wajib pajak yang kena sanksi denda dan jika tidak mematuhi akan terkena sanksi

pidana. Hasil variabel kualitas pelayanan pajak (X3), ada 5 pertanyaan dengan skor rata-rata tertinggi (4,2286) dari kuesioner Semua Wajib Pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Skor rata-rata terendah sebesar 3,5571 dari kuesioner Perhatian khusus yang diberikan kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak. Hasil variabel motivasi membayar pajak (Y), ada 5 pertanyaan dengan skor rata-rata tertinggi (4,2857) dari kuesioner wajib pajak berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung), sesuai dengan pendapatan yang saya peroleh. Skor rata-rata terendah sebesar 3,6286 dari kuesioner wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai cara pelaporan SPT.

a. Hasil Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas

Pada tingkat yang disignifikan menjadi 5% maka dapat dihitung dengan tabel r hitung sejumlah 0,2352 pada setiap butir pertanyaan yang sudah diolah datanya menjadi valid (semua data valid) atau $r_{hitung} > r_{tabel}$

2) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.15.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbrach's Alpha	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,936	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,889	0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,906	0,70	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak	0,940	0,70	Reliabel

Sumber: *Otput SPSS Data primer yang diolah peneliti, (2023)*

Nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten

yang berarti bila pernyataan itu dapat diajukan kembali akan diperoleh dan jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tahap pengujian asumsi klasik adalah:

1) Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.16.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pengetahuan Pajak		Sanksi Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Motivasi Pajak Orang Pribadi
N		70	70	70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	26.4286	15.0429	19.0143
	Std. Deviation	4.67361	2.91640	3.50359
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.100	.082
	Positive	.070	.087	.061
	Negative	-.103	-.100	-.082
Test Statistic		.103	.100	.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c	.079 ^c	.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa seluruh residual variabel terdistribusi secara normal. Pengetahuan pajak nilai sig 0,063 > 0,05, sanksi pajak nilai sig 0,079 > 0,05, kualitas pelayanan pajak nilai sig 0,200 > 0,05 dan motivasi membayar pajak nilai sig 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel terdistribusi secara normal.

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1.



2) Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.17.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.860	1.163
	Sanksi Pajak	.557	1.795
	Kualitas Pelayanan Pajak	.510	1.961


Dependent Variable: Motivasi Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 0,860, variabel sanksi pajak sebesar 0,557 dan variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,510. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua nilai diatas tidak terjadi multikolinieritas.

3) Hasil Uji Heteroskedasitas

Gambar 4.2.



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Grafik Scatterplot, titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

c. Uji Korelasi

Tabel 4. 18.

Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial (R) Correlations

		Motivasi Pajak	Pengetahuan Pajak	Sanksi Pajak	Kualitas Pelayanan
Pearson Correlation	Motivasi Pajak Orang Pribadi	1,000	,443	,463	,655
	Pengetahuan Pajak	,443	1,000	,006	,292
	Sanksi Pajak	,463	,006	1,000	,638
	Kualitas Pelayanan Pajak	,655	,292	,638	1,000
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000
N	Motivasi Pajak Orang Pribadi	70	70	70	70
	Pengetahuan Pajak	70	70	70	70
	Sanksi Pajak	70	70	70	70
	Kualitas Pelayanan Pajak	70	70	70	70

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi sebesar

0,443 atau 44,3% yang berarti hubungannya sedang karena berada pada interval 0,400 – 0,599. Hubungan sanksi pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi sebesar 0,463 atau 46,3% yang berarti hubungannya sedang karena berada pada interval 0,400 – 0,599. Sedangkan hubungan kualitas pelayanan terhadap motivasi pajak orang pribadi sebesar 0,655 atau 65,5% yang berarti hubungannya kuat karena berada pada interval 0,600 – 0,799.

1) Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 4.19.

Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1,000	2,410		,415	,679
	Pengetahuan Pajak	,240	,072	,309	3,337	,001
	Sanksi Pajak	,211	,143	,169	1,472	,146
	Kualitas Pelayanan Pajak	,474	,125	,457	3,803	,000

a. Dependent Variable: Motivasi Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,000 + 0,240X_1 + 0,211X_2 + 0,474X_3 + e$$

d. Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 4.21.

Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1,000	2,410		,415	,679
	Pengetahuan Pajak	,240	,072	,309	3,337	,001
	Sanksi Pajak	,211	,143	,169	1,472	,146
	Kualitas Pelayanan Pajak	,474	,125	,457	3,803	,000

a. Dependent Variable: Motivasi Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) dan $df=70-4=66$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,99656. Hasil analisis dari perhitungan uji t adalah;

1. Uji Hipotesis pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil *output* diketahui nilai t hitung 3,337 nilai tersebut lebih besar dari t tabel adalah 1,99656 atau $3,337 > 1,99656$. Nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,01 < 0,05$), maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi
2. Hasil Uji Hipotesis sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil *output* diketahui nilai t hitung 1,472 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel adalah 1,99656 atau $1,472 < 1,99656$. Nilai signifikan 0,146 lebih besar dari 0,05 ($0,146 > 0,05$), maka dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi.
3. Hasil Uji Hipotesis kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil *output* diketahui nilai t hitung 3,803 nilai tersebut lebih besar dari t tabel adalah 1,99656 atau $3,803 > 1,99656$. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi.

2) Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 4.22.
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468.743	3	156.248	23.294	.000 ^b
	Residual	442.700	66	6.708		
Total		911.443	69			

a. Dependent Variable: Motivasi Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Nilai F_{hitung} sebesar 23,294 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,74 dengan nilai signifikasinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, berarti secara simultan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi

3) Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.20.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.514	.492	2.58990

Sumber: Data Diolah SPSS 26.0 (2023)

Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,717 dalam range 0,600-0,799, ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi yang mempunyai hubungan yang kuat. *Adjusted R Square* adalah 0,492 hal ini berarti 49,2% variasi dari penerapan yang bisa dijelaskan oleh pengetahuan

pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi. Sedangkan sisanya (100% - 49,2%) 050,8% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam metode penelitian ini.

3.2. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi Berdasarkan analisis statistik ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,240 dengan nilai sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel pengetahuan pajak adalah 3,337 nilai tersebut lebih besar dari t tabel adalah 1,99656 atau $3,337 > 1,99656$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tolak dan H_a diterima variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Istien Haryaningsih (2018), dan Cindy Chandra dan Risa Pratiwi (2018) yang menunjukkan terdapat berpengaruh positif dan signifikan pada pengetahuan pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis statistik ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,211 dengan sig. Sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05 ($0,146 > 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak (X_2) adalah 1,472 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel adalah 1,99656 atau $1,472 < 1,99656$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Cindy Chandra dan Risa Pratiwi (2018), yang menunjukkan terdapat pengaruh

positif tidak signifikan sanksi pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis statistik ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,474 sebesar dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan (X_3) adalah 3,803 nilai tersebut lebih besar dari t tabel adalah 1,99656 atau $3,803 > 1,99656$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 variabel kualitas pelayanan pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Istien Haryaningsih (2018) dan Cindy Chandra dan Risa Pratiwi (2018) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan pada penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis statistik ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 ($0,000 > 0,05$) dan nilai f hitung untuk variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak adalah 23,294 nilai tersebut lebih besar dari f tabel adalah 2,74 atau $23,294 > 2,74$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh signifikan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi pajak orang pribadi sebesar 49,2 % dan 50,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya, diluar variabel yang diteliti.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak (X_1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y), memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($3,339 > 1,99656$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Semakin meningkat pengetahuan pajak (X_1), maka semakin meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) di PT Inti Baja Mandiritama
2. Sanksi Pajak (X_2), berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y), memiliki nilai signifikansi $0,146 > 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($1,472 < 1,99656$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Semakin baik dan meningkat Sanksi Pajak (X_2), maka tidak akan meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) di PT Inti Baja Mandiritama
3. Kualitas pelayanan pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($3,803 > 1,99656$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Semakin meningkat kualitas pelayanan pajak (X_3) maka semakin meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) di PT Inti Baja Mandiritama
4. Pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kualitas pelayanan pajak (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y). Hal tersebut berarti pengaruh dari pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kualitas pelayanan pajak (X_3) meningkat secara simultan maka

motivasi wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat pula, dengan nilai pengaruh pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kualitas pelayanan pajak (X_3) secara simultan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi sebesar 49,2%, sedangkan sisanya 50,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada subbab sebelumnya yaitu:

1. Dilihat dari hasil penelitian nilai koefisien estimasi, diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh terkecil terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y). Untuk itu disarankan agar PT Inti Baja Mandiritama melakukan kerja sama dengan KPP Pratama Grogol Petamburan, meningkatkan frekuensi sosialisasi pajak orang pribadi agar karyawan terhindar dari sanksi pajak.
2. Dilihat dari hasil penelitian nilai koefisien estimasi, diketahui bahwa pengetahuan pajak berpengaruh tidak terbesar terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y). Untuk itu disarankan PT Inti Baja Mandiritama, melakukan kerja sama dengan KPP Pratama Grogol Petamburan, dengan memberikan seminar pajak dan buku-buku tentang undang-undang perpajakan.
3. Berdasarkan hasil analisis didapati bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi (Y), pengaruh yang tertinggi maka disarankan PT Inti Baja Mandiritama, melakukan kerja sama dengan KPP Pratama Grogol Petamburan, mempertahankan pelayanan membayar pajak orang pribadi baik secara e-filling maupun secara manual yang telah berjalan.
4. Dilihat dari hasil penelitian nilai

koefisien estimasi dapat disimpulkan masih ada variabel lain yang mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi (Y). Oleh sebab itu pihak PT Inti Baja Mandiritama, melakukan kerja sama dengan KPP Pratama Grogol Petamburan perlu untuk mengadakan studi lanjutan

dengan mengkombinasikan variabel-variabel yang lain sebagai prediktor seperti sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan lain sebagainya yang diprediksi mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi sebagai pengembangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad dan Istanto. 2018. *Manajemen Sekolah Islam, Muhammadiyah University Press, Surakarta*
- Alfiona, Mazenah dan Fajriana Icha. 2018. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal MDP Student Conference 2023*.
- Andriani, M. Santi dan Mustika. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 14(1), 1-14*.
- Asrida, Asnawi, dan Syaikhul, Fallah. 2018. Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.3.No.1.pp 1-16*.
- Bitar. 2020. Pengertian Distribusi-Fungsi, Tujuan, Tugas, Jenis, Alternatif. informasi-akuntansi (diakses tanggal 26 Mei 2023).
- Esameralda, Lucia. Ciptaningsih, Tri. Dan Budiarto, Mochamad Arif. 2022. Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI (JA) VOL. 10 NO. 02 Desember 2022 P-ISSN 2088-768X/ E-ISSN 2540-9646*.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1978. *Objectives Of Financial JOM Fekon Vol. 4 No. 1* (diakses tanggal 26 Mei 2023) 2017 1486.
- Fatimah, S., dan Wardani, D. K. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(1), 1-14*.
- Gani, A. G., (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Cash Flow Return On Assets Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Jurnal Mintra Manajemen. 14(1)*
- Gani, A. G., (2021). Pengaruh Ukuran Organisasi Dan Keterlibatan Pengguna Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dan Pt Xyz. *Jurnal Mintra Manajemen. 12(2)*
- Gani, A. G., (2021). Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit pada PT XYZ. *Jurnal Mintra Manajemen. 12(1)*
- Gani, A. G., (2020). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Gaji Dan Upah Dalam Rangka Pengendalian Interen Pada PT. XYZ. *Jurnal Mintra Manajemen. 11(2)*
- Gani, A. G., (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT Unilever Indonesia Tbk Periode 2012-2016. *Jurnal Mintra Manajemen. 11(1)*
- Grady, Paul. 2017. *Teori Akuntansi*. Erlangga. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Handayani, Wahyu. 2017. Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan. Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 4*.
- https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen%20RPJMN%202020.2024/Lampiran%201.%20Narasi%20RPJMN%202020-2024.pdf. (Diakses 22 Juni 2023).
- <https://ppid.bkpm.go.id/berkala/ruang-lingkupkegiatan/#;~:text=Sesuai%20dengan%20RPJPN%20tahun%202005,yang%20kokoh%20berlandaskan%20keunggulannya%20kompetitif>. (Diakses 22 Juni 2023).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215187/perpres-no-98-tahun-2022>. (Diakses 22 Juni 2023).
- Istien, Haryaningsih. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama kebumen. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/60514>
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusnanto. 2019, *Belajar Pajak*. Mutiara Aksara. Semarang.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Mei.2023. <https://kbbi.web.id/didik>
- Lesmana, Dina Agustian. 2018. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Akuntansi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara) *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan, Bandung*
- Lestari, Wiwik dan Permana, Dhyka Bagus. 2019. *Akuntansi Biaya dalam Perspektif Manajerial*. Penerbit Rajagrafindo Persada. Depok.
- Lubis, P. K. D. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia. Jurnal (JAKPI), Volume 6 No. 01 hlm. 79*.
- Maharani. 2020. Siklus Akuntansi: *Penjelasan Komprehensif*. <https://www.massoftware.com/siklus-akuntansi-dan-tahapannya>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meri, Andriani. Santi, Elfitri dan Mustika, Rasyidan. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 14(1), 1-14*.
- Mulyati dan Ismanto 2021. Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139-155*.
- Murhadi. Werner R. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba empat. Jakarta.
- Nasution, Abdul, Haris. 2020, *Flores Tanjung, Kurikulum dan Pembelajaran Sejarah*, Yayasan Kita Menulis.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratiwi, Arfilayah, Nur. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Kategori Peserta Mandiri (Studi

- Kasus Pasien Rawat Inap Rumah Sakit dr. Soebandi Kabupaten Jember). *In Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Presiden Republik Indonesia. 2022. Perpres No. 98 Tahun 2022.
- Prihadi. 2020. *Analisis Laporan Keuangan*. 2nd Edition. PT Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Priharto, Sugi. 2020. *Akuntansi Accurate, Gougler Shocler*: Jakarta.
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Rekayasa Sains. Bandung.
- Raymond, Budiman. 2020. *Rahasia Analisis Fundamental Saham: Analisis. Perusahaan*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi Sebelas*. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Rizqiana, Asfa, Esti. dan Meiranto. Wahyu. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806*.
- Sardes Yunita Sihombing, Novera K Maharani.2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2020*. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>
- Siamena, Elfin. Sabijono, Harijanto. Dan Warongan, Jessy D.L. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/issue/view/1768>
- Siregar, Baldrik. 2019. *Tahap Pencatatan Transaksi Dalam Siklus Akuntansi*. Edisi 4. Salemba. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Indeks. Jakarta. Soemitro, Rochmat. 2020, *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Eresco. Bandung.
- Smeets. M. J. 2020. *De Economische Betekenis Belastingen* (Terjemahan). Erlangga. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- . 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- . 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan, Ilyas. 2017. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sutrisno, 2019. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Edisi. Pertama Cetakan Kedua, Ekonisia, Yogyakarta.
- Wadiyo. 2020. *Penerapan 10 Tahap Siklus Akuntansi (Accounting Cycle) Perusahaan Jasa*. <https://manajemenkeuangan.net/siklus-akuntansi-adalah/>
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli

2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) Tentang Landasan Pemungutan pajaknya.
- Wardani, Dewi Kusuma., dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.*
- Yuliansyah. Setiawan dan Mumpuni. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi, 28(02): 233-253*

